



**PERATURAN AKADEMIK
SMA NEGERI 20 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023**



**DINAS PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Krekot Bunder III/1
Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
Telepon 021-3440021, Fax. 021-34834062
[http : www.sman20-jkt.sch.id](http://www.sman20-jkt.sch.id)
e-mail : sman20jkt@yahoo.com
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia, nikmat, rahmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Peraturan Akademik SMA Negeri 20 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023.

Peraturan Akademik ini merupakan acuan bagi semua warga Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Jakarta dalam kegiatan Pembelajaran dan Tata Krama serta Tata Tertib Kehidupan Sosial Sekolah bagi peserta didik. Disamping itu, Peraturan Akademik ini diharapkan dapat mendukung peningkatan prestasi akademik maupun non akademik melalui hasil kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 20 Jakarta.

Sehubungan dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penyusun dan pihak yang telah mendukung penyelesaian Peraturan Akademik 2022/2023 ini. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Semoga Peraturan Akademik ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya.

Jakarta, Juli 2022
Kepala SMA Negeri 20 Jakarta

NENNY SURYANI, M.Pd
NIP: 196711271990012001

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Latar Belakang

Undang–undang RI No. 20 tahun 2003 dan peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 mengamanatkan; ♦Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan♦.

Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kab/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Salah satu komponen standar pengelolaan adalah pelaksanaan rencana kerja sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 untuk melaksanakan rencana kerja sekolah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang

kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah peraturan akademik.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, maka SMA Negeri 20 Jakarta telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Akademik SMA Negeri 20 Jakarta.

Pasal 2

Tujuan

1. Petunjuk operasional dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
2. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 20 Jakarta.

Pasal 3

Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang SKL Paud, Dikdas Dan Dikmen
3. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi
4. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses
5. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Paud, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 009/H/Kr/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka

7. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 034/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
9. Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0021 Tahun 2022 Tentang Kalender Pendidikan
10. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kurikulum Merdeka Tahun 2022
11. Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tahun 2022
12. Rapat Kerja SMA Negeri 20 Jakarta tahun Pelajaran 2022/2023

Pasal 4

Pengertian dan Konsep

1. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun

untuk satu tahun pelajaran.

2. Peraturan akademik berisi tentang :
 - a. persyaratan minimal kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas guru;
 - b. ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan;
 - a. ketentuan mengenai hak peserta didik untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan.
3. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Untuk kelas X yang menggunakan kurikulum merdeka kriteria ketuntasannya disebut Ketuntasan Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
4. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau untuk kelas X setelah menyelesaikan satu Capaian Pembelajaran (CP).
5. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD/CP pada semester tersebut
6. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket.

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD/CP pada semester tersebut

7. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah
8. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan (Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran remedial Direktorat Pembinaan SMA)
9. Pengayaan merupakan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya (Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pengayaan Direktorat Pembinaan SMA)
10. Fasilitas belajar mencakup seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, yang dapat digunakan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
11. Layanan konsultasi kepada mata pelajaran merupakan bagian dari program pengembangan diri, yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar secara efektif,

mampu mengatasi hambatan dan kesulitan dalam belajar, menguasai keterampilan akademik sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran (Panduan Analisis Potensi Peserta Didik, Layanan Akademik dan Pengembangan Diri

12. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah pendidik yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan pengembangan karir. Bidang pelayanan pengembangan kemampuan belajar dimaksudkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri

BAB II

PERSYARATAN MINIMAL KEHADIRAN PESERTA DIDIK

Pasal 5

Syarat Persentase Minimal Kehadiran Peserta Didik Untuk Dapat Mengikuti Penilaian Akhir Semester

1. Peserta didik berhak mengikuti Penilaian akhir semester bila persentase kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran efektif pada setiap mata pelajaran lebih dari 90% dari jumlah hari belajar efektif.
2. Peserta didik dinyatakan tidak berhak mengikuti Penilaian akhir semester dan Penilaian Akhir Tahun, bila persentase kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran efektif pada setiap mata pelajaran kurang dari 90% dari jumlah hari belajar efektif.

3. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila tidak memenuhi syarat persentase minimal kehadiran (90%).
4. Syarat kehadiran tersebut di atas diperhitungkan bagi peserta didik yang tidak hadir disebabkan karena sakit, izin dan tidak hadir tanpa keterangan.

Pasal 6

Syarat Minimal Penyelesaian Tugas–Tugas yang diberikan oleh Guru Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran baik tugas mandiri maupun tugas kelompok.
2. Batas Waktu penyelesaian tugas–tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, ditetapkan oleh masing–masing guru mata pelajaran dengan ketentuan paling lambat sampai dengan batas waktu penilaian yang diberikan oleh guru maupun oleh sekolah secara kolektif sebelum penyerahan Laporan Hasil Peserta Didik (LHBPD) disampaikan kepada orang tua peserta didik.
3. Setiap tugas yang diberikan guru mata pelajaran kepada peserta didik, wajib diperiksa dan dinilai oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
4. Setiap peserta didik berhak mendapatkan kembali tugas yang telah diperiksa dan dinilai oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
5. Setiap peserta didik berhak mengetahui hasil penilaian terhadap tugas yang diberikan guru kepadanya dan hasil penilaian tugas tersebut merupakan salah satu bagian dari penilaian akhir proses dan hasil belajar peserta

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN PENILAIAN HARIAN DAN

UJIAN Pasal 7

Pelaksanaan Penilaian Harian

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD/CP atau lebih,
 - b. Penilaian harian dilaksanakan bila guru telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran minimal satu KD/CP
 - c. Peserta didik dapat mengikuti Penilaian harian bila telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada KD/CP yang diujikan dengan syarat persentase kehadiran mengikuti kegiatan pembelajaran pada KD/CP yang diujikan minimal 75%,
 - d. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian harian dirancang oleh masing-masing guru dalam bentuk soal uraian dan atau pilihan ganda,
 - e. Alokasi waktu pelaksanaan Penilaian harian ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.
2. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian harian karena alasan tertentu.
 - a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaianl harian pada waktu

yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat mengikuti ulangan harian susulan pada waktu yang ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti ulangan harian,

b. Peserta didik yang tidak hadir mengikuti Penilaian harian pada waktu yang telah

ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti ulangan harian, maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti ulangan harian susulan yang dilakukan secara tulis dan atau lisan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan,

c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian harian maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti Penilaian harian susulan yang dilakukan secara lisan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 8

Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester

1. Waktu dan teknis pelaksanaan

- a. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil,
- b. Cakupan Penilaian akhir semester adalah indikator pada KD/CP semester yang bersangkutan,
- c. Pelaksanaan Penilaian akhir semester dikoordinir oleh satuan pendidikan,
- d. Soal-soal yang diujikan pada Penilaian akhir semester disusun secara bersama-sama oleh guru mata pelajaran pada kelas yang paralel. Dengan demikian soal-soal yang diujikan pada Penilaian akhir semester berlaku untuk seluruh mata pelajaran sejenis pada jenjang, kelas dan jurusan yang paralel,
- e. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian akhir semester disusun oleh masing-masing guru mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 option dan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan naskah soal,
- f. Alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan Penilaian akhir semester ditentukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan mata pelajaran, jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.

2. Persyaratan Mengikuti Penilaian Akhir Semester

Peserta didik berhak mengikuti Penilaian akhir semester bila :

- a. telah memenuhi syarat minimal persentase kehadiran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada

Bab II Pasal 5,

b. telah mengikuti Penilaian harian ,

3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Akhir Semester

karena alasan tertentu.

a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian akhir semester pada waktu

yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (*sebagaimana tersebut pada Bab II Pasal 5 ayat 5*), maka berhak mengikuti Penilaian akhir semester susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh sekolah dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian akhir semester,

b. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian akhir semester pada waktu

yang ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti ulangan akhir semester maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti ulangan akhir semester yang dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

c. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian akhir semester pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal kehadiran untuk dapat mengikuti Penilaian akhir semester maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu mengikuti kegiatan belajar tambahan atau menyelesaikan tugas

mata pelajaran yang diberikan oleh guru yang bersangkutan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti Penilaian akhir semester susulan yang dilakukan tersendiri oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun

1. Waktu dan teknis pelaksanaan

- a. Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap atau pada akhir tahun pelajaran,
- b. Cakupan materi Penilaian Akhir Tahun mencakup seluruh indikator pada Kompetensi Dasar yang telah dipelajari pada semester genap,
- c. Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan secara kolektif oleh sekolah yang dikoordinir oleh satuan pendidikan,
- d. Soal-soal yang diujikan pada Penilaian Akhir Tahun disusun secara bersama-sama oleh guru mata pelajaran pada kelas yang paralel. Dengan demikian soal-soal yang diujikan berlaku untuk seluruh mata pelajaran sejenis pada jenjang, kelas dan jurusan yang paralel,
- e. Bentuk soal yang diujikan dalam Penilaian Akhir Tahun disusun oleh masing-masing guru mata pelajaran dalam bentuk pilihan ganda dengan pilihan jawaban terdiri dari 5 option dan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam

penyusunan naskah soal,

- f. Alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun ditentukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan mata pelajaran, jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.

2. Persyaratan Mengikuti Penilaian Akhir Tahun

Peserta didik berhak mengikuti Penilaian Akhir Tahun bila :

- a. telah memenuhi syarat minimal persentase kehadiran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada *Bab II Pasal 6*,
- b. telah mengikuti Penilaian Harian dan Penilaian Akhir Semester
- c. telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh sekolah.

3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti Penilaian Akhir Tahun karena alasan tertentu.

- a. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian Akhir Tahun pada waktu

yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (*sebagaimana tersebut pada Bab II Pasal 5 ayat 2*), maka berhak mengikuti Penilaian Akhir Tahun susulan pada waktu yang ditentukan kemudian oleh sekolah dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Penilaian Akhir Tahun,

- b. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti Penilaian Akhir Tahun pada waktu

yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak

memenuhi syarat minimal kehadiran untuk dapat mengikuti ulangan kenaikan kelas maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan tugas mata pelajaran yang diberikan oleh guru yang bersangkutan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti ulangan akhir semester susulan yang dilakukan tersendiri oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 10

Pelaksanaan Ujian Sekolah

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. Ujian sekolah dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh SMA Negeri 20 Jakarta untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari SMA Negeri 20 Jakarta.
 - b. Ujian sekolah terdiri dari Ujian Tulis dan Ujian Praktik.
 - c. Ujian sekolah susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
 - d. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah adalah seluruh mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum yang selanjutnya akan diatur tersendiri dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah .
 - e. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah adalah seluruh mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum dan berstandar Nasional yang selanjutnya akan diatur

dalam Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

f. Alokasi waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran

2022/2023 akan diatur kemudian setelah diterbitkannya Permendikbud tentang

Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023.

2. Persyaratan mengikuti ujian sekolah

a. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SMA Negeri 20 Jakarta berhak mengikuti Ujian Sekolah.

b. Untuk mengikuti Ujian sekolah peserta didik harus memenuhi persyaratan :

- memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan SMP/MTs.
- Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMA Negeri 20 Jakarta mulai semester 1 Kelas X sampai dengan semester 5 Kelas XII.

3. Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti ujian sekolah karena alasan tertentu.

a. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat Ujian Sekolah Utama dapat mengikuti Ujian Sekolah Susulan.

b. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Sekolah pada tahun pelajaran sebelumnya yang

akan mengikuti Ujian Sekolah tahun pelajaran 2022/2023 harus terdaftar pada SMA Negeri 20 Jakarta dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur Sekolah.

Pasal 11

Pelaksanaan Assesmen Nasional (AN)

1. Waktu dan teknis pelaksanaan
 - a. AN dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi sekolah pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
 - b. AN terdiri dari tes Literasi, Numerasi , Survey Karakter dan survey lingkungan
 - c. Survey karakter dan Lingkungan diikuti juga oleh pendidik dan kepala sekolah

2. Persyaratan mengikuti Assesmen Nasional
 - a. Peserta didik yang mengikuti dipilih oleh Dinas Pendidikan berdasarkan Dapodik
 - b. Peserta adalah peserta didik kelas XI
 - c. Untuk SMA berjumlah 50 siswa dengan cadangan, masing masing ruang berisi 15 siswa.

BAB IV

PELAKSANAAN REMEDIAL DAN

PENGAYAAN Pasal 12

Ketentuan Pelaksanaan remedial

1. Ketentuan pelaksanaan remedial
 - a. Setiap peserta didik berhak mengikuti kegiatan remedial untuk memperbaiki prestasi belajar sehingga mencapai kriteria ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah,
 - b. Pelaksanaan remedial hanya dilakukan terhadap peserta didik yang dalam

penilaian proses dan hasil belajar yang diperolehnya baik pada satu Kompetensi Dasar, Standar

Kompetensi maupun pada satu mata pelajaran belum mencapai KKM/KKTP yang telah ditetapkan,

c. Hasil nilai remedial peserta didik yang telah tuntas ditulis oleh guru mata pelajaran

dan ditanda tangani oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan selanjutnya diserahkan kepada bidang akademik dan wali kelas,

d. Bidang akademik dan wali kelas tidak berhak merubah nilai siswa yang belum

menyerahkan kartu tanda telah mengikuti remedial sekalipun siswa yang bersangkutan telah mengikuti remedial.

2. Waktu pelaksanaan remedial

a. Pelaksanaan remedial dapat dilakukan pada setiap akhir ulangan harian

b. Peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM/KKTP diberi kesempatan mengikuti remedial.

c. Batas waktu pelaksanaan remedial paling lambat sampai dengan akhir semester pelajaran,

d. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan siswa belum melaksanakan remedial, maka bidang akademik dan wali kelas berhak menulis nilai siswa yang bersangkutan dengan nilai sebelum remedial secara permanen pada Buku laporan Hasil Belajar Peserta Didik.

3. Teknis pelaksanaan remedial

a. Pelaksanaan remedial juga dapat dilakukan setelah peserta didik memperelajari

KD/CP tertentu.

b. Mengingat indikator keberhasilan belajar peserta didik adalah tingkat ketuntasan dalam mencapai beberapa KD/CP maka pelaksanaan remedial dapat juga dilakukan setelah peserta didik menempuh KD/CP. Peserta didik yang belum mencapai penguasaan KD/CP tertentu maka perlu mengikuti program remedial.

c. Bentuk pelaksanaan remedial dapat dilakukan peserta didik dengan cara :

1). Mengikuti pembelajaran ulang yang diberikan guru dengan metode dan media yang berbeda,

2). Mengikuti bimbingan secara khusus yang diberikan guru, misalnya melalui

bimbingan perorangan dan atau kelompok,

3). Mengerjakan tugas–tugas latihan secara khusus yang diberikan oleh guru.

4). Mengikuti kegiatan tutorial yang diberikan oleh teman sejawat yang memiliki kecepatan belajar yang lebih baik sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

d. Hasil belajar yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi melalui penilaian diperoleh dari penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses diperoleh melalui postes, tes kinerja, observasi, dan lain–lain. Sedangkan penilaian hasil diperoleh melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester.

- e. Jika peserta didik tidak lulus karena penilaian hasil maka peserta didik yang bersangkutan hanya mengulang tes tersebut dengan pembelajaran ulang jika diperlukan. Namun apabila ketidakilulussannya peserta didik akibat penilaian proses yang tidak diikuti (misalnya kinerja praktik, diskusi, presentasi) maka peserta didik harus mengulang semua proses yang harus diikuti.
- f. Nilai hasil remedial yang diperoleh peserta didik tidak melebihi nilai KKM/KKTP yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Ketentuan Pelaksanaan Pengayaan

1. Ketentuan pelaksanaan pengayaan
 - a. Pembelajaran pengayaan merupakan kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak dilakukan oleh semua peserta didik,
 - b. Pembelajaran pengayaan memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat serta mengoptimalkan kecakapannya,
 - c. Bentuk pengayaan dapat berupa belajar mandiri yang berupa diskusi, tutor sebaya, membaca dan lain-lain yang menekankan pada penguatan KD/CP tertentu dan tidak ada penilaian di dalamnya.
2. Teknis pelaksanaan pengayaan
 - a. Pelaksanaan pengayaan dapat dilakukan dalam bentuk :
 - 1). Belajar Kelompok

Sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam pelajaran sekolah biasa sambil menunggu peserta didik lainnya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan.

2). Belajar mandiri

Peserta didik belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang diminati.

3). Pembelajaran berbasis tema

Memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu.

4). Pemadatan kurikulum

Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing.

b. Sekolah memfasilitasi peserta didik dengan kelebihan kecerdasan dan bakat istimewa dalam bentuk kegiatan pengembangan diri dengan kompetensi bidang sains, seni budaya, dan olahraga.

c. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan dilakukan dalam bentuk portofolio dan

dihargai sebagai nilai tambah dari peserta didik yang normal.

BAB V

KETENTUAN KENAIKAN KELAS DAN PENJURUSAN

Pasal 14

Ketentuan Kenaikan Kelas

Peserta didik SMA Negeri 20 Jakarta dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
3. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
4. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM/KKTP. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan/atau semester genap, nilai akhir diambil dari rerata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut.
5. Kehadiran siswa minimal 90 % dari jumlah hari efektif .

Pasal 15

Ketentuan Peminatan dan Lintas Minat

1. Untuk kelas X mengikuti kurikulum merdeka maka tidak ada lagi Peminatan dan Lintas minat. Sistem belajarnya 30% yang memuat Penguatan Proyek Profil

Pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan Proyek kolaborasi beberapa mata pelajaran dan dalam satu tahun minimal 3 tema proyek, di SMAN 20 Jakarta untuk semester satu terdiri dari 2 tema dan semester 2 satu tema. Diakhir pelaksanaan proyek hasilnya harus dibuatkan laporan, presentasi dan pameran.

2. Waktu Peminatan dan Lintas Minat untuk Kelas XI dan XII kurikulum 2013:

- 1) Pemetaan dan pendataan peminatan dan lintas minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui penelusuran minat, bakat, dan potensi peserta didik, dengan memperhatikan nilai raport, SHUN, dan rekomendasi guru BK dari sekolah asal (SMP/MTs.)
- 2) Jumlah Peserta Didik untuk setiap rombongan belajar maksimal 36 orang untuk kelas X dan XI, maksimal 40 siswa untuk kelas XII;
- 3) Pelaksanaan peminatan dan lintas minat di kelas XI dan XII di semester 1 pada saat kelas X.
 - a. Berdasarkan hasil analisis pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana-prasarana yang tersedia di SMA Negeri 20 Jakarta, ditentukan peminatan yang dilaksanakan hanya Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), dan Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan jumlah masing-masing rombongan belajar yaitu kelas X sebanyak 2 (dua) untuk MIPA dan 3 (tiga) untuk IPS, kelas XI sebanyak 2 (dua) untuk MIPA dan 3 (tiga) untuk IPS, kelas XII sebanyak 2 (dua) untuk MIPA dan 3 (tiga) untuk IPS.
 - b. Penentuan Peminatan Kelas XI dan XII

- 1) Peminatan siswa sudah ditentukan pada saat PPDB
- 2) Pertimbangan peminatan dipilih oleh peserta didik dan disetujui oleh orang tua pada saat mendaftar online di PPDB

2. Lintas Minat

- a. Peserta didik yang mengambil 4 mata pelajaran dari peminatan yang dipilihnya, maka peserta didik tersebut dapat mengambil mata pelajaran lintas minat sebanyak 6 jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas X atau sebanyak 4 jam pelajaran (1 mata pelajaran) di Kelas XI dan XII untuk kurikulum 2013
- b. Peserta didik yang mengambil Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, lintas minatnya harus diluar peminatan yang dipilihnya. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih peserta didik tetap dari Kelas XI sampai dengan Kelas XII.
- c. Peserta didik dapat menentukan pilihannya masing-masing, sesuai dengan sumber daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimiliki SMA Negeri 20 Jakarta. SMA 20 Jakarta tidak memiliki Peminatan Bahasa dan Budaya, tetapi dapat menyediakan pilihan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia dan, Bahasa Jerman sebagai pilihan mata pelajaran lintas minat yang dapat diambil peserta didik dari Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, sesuai dengan sumber daya

(ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimiliki SMA Negeri 20 Jakarta.

Tabel Pilihan Mata Pelajaran Lintas Minat

Ketentuan Pilihan matpel lintas minat	Peserta didik yang memilih Peminatan	
	MIPA	IPS
Di kelas XI siswa dapat memilih dua mata pelajaran,	Bahasa Indonesia	Bahasa dan Sastra Inggris
Di kelas XII siswa dapat memilih dua mata pelajaran,	Bahasa Jerman	Bahasa Jerman

BAB VI

KETENTUAN KELULUSAN

DARI SATUAN

PENDIDIKAN

Pasal 16

Ketentuan Kelulusan dari Satuan Pendidikan

1. Peserta didik SMA Negeri 20 Jakarta pada tahun pelajaran 2022/2023 , dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
 - 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran yaitu memiliki nilai Rapor dari mulai semester 1 kelas X sampai dengan semester 6 kelas XII.
 - 2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir aspek sikap untuk

seluruh mata pelajaran

3) Lulus Ujian Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Nilai Ujian Sekolah (US) paling rendah sama dengan Ketuntasan Minimal

65 untuk masing–masing mata pelajaran;

b) Rata–rata Nilai Sekolah (NS) untuk semua mata pelajaran yang diujikan paling rendah sama dengan 70

BAB VII KETENTUAN HAK PESERTA DIDIK DALAM PENGGUNAAN FASILITAS BELAJAR

Pasal 17

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Ruang Belajar

1. Peserta didik berhak menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada jam belajar efektif,
2. Peserta didik berhak menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk kegiatan diskusi, seminar dll yang dilaksanakan di luar jam belajar efektif dalam upaya peningkatan wawasan pengetahuan peserta didik,
3. Penggunaan ruang belajar di luar jam belajar efektif harus dilaporkan serta mendapat ijin wakasek sarana,
4. Dalam setiap penggunaan ruang belajar setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang belajar.

Pasal 18

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Laboratorium IPA

(Fisika, Kimia, dan Biologi)

1. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif,
2. Peserta didik berhak melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) minimal 2 (dua) kali dalam satu semester sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum yang disusun oleh ketua laboratorium,
3. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium IPA (media pembelajaran, alat, dan bahan praktikum) sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum,
4. Penggunaan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) di luar jam belajar efektif untuk kegiatan praktikum harus dilaporkan serta mendapat ijin dari guru pembimbing,
5. Setiap penggunaan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) oleh peserta didik baik pada jam belajar efektif maupun di luar jam belajar efektif harus dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan bersama-sama dengan petugas laboran,
6. Dalam setiap penggunaan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam penggunaan laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi).

Pasal 19

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa

1. Peserta didik berhak menggunakan laboratorium computer dan bahasa sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum baik pada jam belajar efektif maupun diluar jam belajar efektif,
2. Peserta didik berhak melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium computer dan bahasa sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum yang disusun oleh ketua laboratorium,
3. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium komputer dan bahasa (media pembelajaran, alat, dan bahan praktikum) sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum,
4. Penggunaan laboratorium komputer dan bahasa diluar jam belajar efektif untuk kegiatan praktikum harus dilaporkan serta mendapat ijin dari guru pembimbing,
5. Setiap penggunaan laboratorium komputer dan bahasa oleh peserta didik baik pada jam belajar efektif maupun diluar jam belajar efektif harus dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan bersama–sama dengan petugas laboran,
6. Dalam setiap penggunaan laboratorium komputer dan bahasa setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang laboratorium serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam penggunaan laboratorium komputer dan bahasa.

Pasal 20

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Perpustakaan

1. Peserta didik berhak menggunakan perpustakaan sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan sesuai dengan waktu kunjungan yang ditetapkan oleh petugas perpustakaan,
2. Peserta didik berhak mengikuti kegiatan pembelajaran di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran yang jadwal pelaksanaannya diatur oleh ketua perpustakaan,
3. Peserta didik berhak mengakses bahan ajar dari fasilitas internet yang tersedia di perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran,
4. Dalam setiap penggunaan perpustakaan peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada dalam ruang perpustakaan serta mematuhi tata tertib yang berlaku dalam ruang perpustakaan.

Pasal 21

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Buku Perpustakaan

dan Buku Referensi

1. Peserta didik berhak membaca dan mencatat seluruh buku perpustakaan dan buku referensi lainnya di dalam ruang perpustakaan untuk kepentingan pembelajaran,
2. Peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan dan buku referensi lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam peminjaman buku

perpustakaan dan buku referensi yang telah ditetapkan sekolah,

3. Dalam setiap penggunaan buku perpustakaan dan buku referensi lainnya peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi buku yang digunakan.

Pasal 22

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Sarana dan Fasilitas Olahraga

1. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan fasilitas olahraga untuk kegiatan praktik mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan serta dikoordinir dan diawasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan,
2. Penggunaan sarana dan fasilitas olahraga di luar kegiatan sebagaimana pada butir 1 harus dilaporkan serta mendapat ijin dari wakasek sarana,
3. Dalam setiap penggunaan sarana dan fasilitas olahraga peserta didik wajib menjaga dan memelihara kondisi sarana dan fasilitas yang digunakan.

Pasal 23

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Fasilitas Internet

1. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan fasilitas internet untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran,
2. Peserta didik berhak mengakses bahan ajar dari internet untuk kegiatan pembelajaran,
3. Peserta didik dilarang mengakses konten dari internet selain bahan ajar yang menunjang kegiatan pembelajaran,

4. Peserta didik berhak mengisi konten yang ada pada website sekolah (komentar positif, karya tulis, berita, dll) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh admin website sekolah.

Pasal 24

Ketentuan Hak Peserta Didik dalam Penggunaan Media lainnya

1. Peserta didik berhak menggunakan media lainnya yang tersedia di sekolah (LCD projector, tape recorder, alat musik, sound system, TV dll), untuk kepentingan pembelajaran,
2. Penggunaan setiap media tersebut pada butir 1 harus dilaporkan serta mendapat ijin dari wakasek sarana serta dikoordinir dan diawasi oleh guru pembimbing,
3. Dalam setiap penggunaan media peserta didik wajib menjaga dan memelihara Kondisi media yang digunakan agar terhindar dari kerusakan.

BAB VIII

KETENTUAN LAYANAN KONSULTASI DENGAN GURU, WALI KELAS DAN GURU BK

Pasal 25

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran,

2. Layanan konsultasi pada guru mata pelajaran merupakan bagian dari program pengembangan diri yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran,
3. Layanan konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah selama guru mata pelajaran yang bersangkutan tidak sedang tugas mengajar di kelas,
4. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dapat juga dilaksanakan di luar jam pembelajaran sekolah berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan namun pelaksanaannya tetap di lingkungan sekolah,
5. Layanan konsultasi pada guru mata pelajaran yang bersifat mendesak dapat juga dilaksanakan melalui telepon atau handphone sesuai dengan kepentingannya,
6. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran guru yang bersangkutan khususnya dalam hal kesulitan belajar dan mengerjakan tugas pelajaran.

Pasal 26

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Wali Kelas

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelasnya,
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dimaksudkan untuk memberikan

bimbingan kepada peserta didik agar mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan

dan kesulitan belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dalam mengikuti seluruh mata pelajaran,

3. Layanan konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran sekolah selama wali kelas yang bersangkutan tidak sedang tugas mengajar di kelas,
4. Layanan konsultasi dengan wali kelas dapat juga dilaksanakan diluar jam pembelajaran sekolah berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan wali kelas yang bersangkutan namun pelaksanaannya tetap di lingkungan sekolah,
5. Layanan konsultasi pada wali kelas yang bersifat mendesak dapat juga dilaksanakan melalui telepon atau handphone sesuai dengan kepentingannya,
6. Layanan konsultasi dengan wali kelas hanya terkait dengan masalah peserta didik di kelas yang bersangkutan.

Pasal 27

Ketentuan Layanan Konsultasi dengan Guru BK

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan Guru BK,
2. Layanan konsultasi dengan Guru BK terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas, di luar kelas, maupun masalah yang berkaitan dengan pergaulan siswa yang bersangkutan yang bersifat menghambat keaktifan dan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar,
3. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru BK terkait dengan

minat, potensi, dan permasalahan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik,

4. Peserta didik yang mempunyai kepentingan khusus dan mendesak dapat meninggalkan pelajaran/kelas untuk mendapat layanan konsultasi Guru BK seijin guru mata pelajaran.
5. Jenis–jenis layanan akademik yang berhak diperoleh peserta didik dari Guru BK meliputi
 - a. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yaitu layanan dalam bentuk kegiatan peserta didik baru (MPLS)
 - b. Layanan informasi, yaitu layanan dalam bentuk pemberian informasi secara verbal dan atau non verbal, baik kepada peserta didik maupun orang tua.
 - c. Layanan Penguasaa Konten, yaitu layanan dalam bentuk kegiatan remedial, pengayaan, pemantapan, try out dll.
 - d. Layanan Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan dalam bentuk pembagian kelompok atau kelas dan penyaluran potensi, minat dan bakat peserta didik agar mereka berprestasi secara optimal.
 - e. Layanan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan secara klasikal dengan materi tentang tehnik membaca cepat, tehnik membuat ringkasan, tehnik menghafal dsb.
 - f. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan dalam bentuk diskusi kelompok dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif membahas permasalahan yang telah mereka pilih sehingga setiap anggota kelompok dapat belajar dari pengalaman anggota kelompok lainnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 28

Peraturan akademik ini disampaikan dan disosialisasikan kepada pihak terkait untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana yang diatur.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dan belum sempurna dalam penyusunan peraturan akademik ini akan ditentukan dan diperbaiki kemudian.

Pasal 30

Peraturan akademik ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Juli 2022

Kepala SMA Negeri 20 Jakarta,

NENNY SURYANI, M.Pd

NIP. 196711271990012001